

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori atau Konseptual

1. Teori Perlindungan Anak

Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki kedudukan yang penting sehingga memerlukan perlindungan khusus.³⁸ Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan.³⁹ Perlindungan anak merupakan segala upaya untuk menjamin hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Tumbuh kembang yaitu manifestasi yang sangat kompleks dari bentuk perubahan morfologi, dan fisiologi yang berkembang dan tumbuh sejak dalam kandungan sampai dewasa.⁴⁰

Setiap orang, terlepas dari latar belakang, umur, atau jenis kelamin, mempunyai hak dasar untuk merasa aman dan terlindungi dari segala jenis

³⁸ Tri Afandy and Yati Sharfina Desiandri, "Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, no. Vol 4, No 3 (2024): 146, <https://doi.org/https://doi.org/10.55357/is.v4i3.411>.

³⁹ Gheanina Prisilia Kaban and Madiasa Ablisar, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika," *Journal of Academic Literature Review* 2, no. 3 (2023): 282, <https://doi.org/https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i3.144>.

⁴⁰ Komang Krisna Prema, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara, "Perlindungan Anak Dalam Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang," *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 1 (2022): 121, <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4245.120-124>.

kekerasan.⁴¹ Perlindungan anak ialah upaya untuk menjaga anak agar bisa menjalankan hak dan tanggung jawabnya dengan seimbang dan dengan cara yang baik. Perlindungan anak bukanlah tanggung jawab yang bisa dikerjakan oleh satu pihak saja, tetapi membutuhkan kerjasama dari berbagai organisasi, lembaga, dan orang di suatu komunitas.⁴² Ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak yang berkeadilan memberikan jaminan atas hak anak, baik dalam posisi sebagai tersangka, terdakwa, maupun terpidana/narapidana, karena perlindungan hak-hak anak adalah aspek fundamental dalam peradilan pidana anak dalam konteks negara yang berlandaskan hukum.⁴³ Seorang ABH tetap berhak atas kebebasan, sehingga penahanan hanya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagai upaya terakhir.⁴⁴

Menurut Arif Gosita, perlindungan anak diartikan sebagai upaya untuk memastikan anak dapat melaksanakan hak dan tanggung jawabnya.⁴⁵ Sebenarnya, perlindungan hak anak berkaitan langsung dengan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang. Menurut Maidin Gultom, upaya

⁴¹ Endang Prastini, "Kekerasan Terhadap Anak Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia," *Jurnal Citizenship Virtues* 4, no. 2 (2024): 760, <https://doi.org/https://doi.org/10.37640/jcv.v4i2.2043>.

⁴² Yayan Agus Siswanto, Fajar Rachmad Dwi Miarsa, and Sudjiono, "Upaya Preventif Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Dari Kejahatan Kekerasan Seksual Pada Anak Preventive Efforts as a Form of Legal Protection Against Crimes of Sexual Violence in Children," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 5 (2024): 1652, <https://doi.org/10.56338/jks.v7i5.5313>.

⁴³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, ed. Aep Gunarsa, PT. Refika Aditama, 2nd ed. (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), 75.

⁴⁴ Mitro Subroto and Lucky Septiana Hemayanto, "Strategi Inovatif Dalam Penanganan Anak Rentan Yang Terlibat Masalah Hukum," *Innovative: Journal Of Social Science Research Volume* 4, no. 5 (2024): 5858, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i5.15457>.

⁴⁵ Putri Ageng Anjani and Erny Herlin Setyorini, "Penolakan Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Anak Dalam Perspektif Teori Perlindungan Anak Oleh Arif Gosita," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 5 (2025): 90, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.14716907>.

perlindungan bagi anak mencakup semua tindakan yang diambil untuk membentuk situasi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan tanggung jawabnya dalam rangka menunjang pertumbuhan serta perkembangan yang seimbang dari aspek fisik, mental, dan sosial.⁴⁶

Berdasarkan pendapat Arif Gosita dan Maidin Gultom, dapat disimpulkan bahwa perlindungan anak merupakan serangkaian upaya untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari aspek fisik, mental, maupun sosial. Perlindungan ini bukan hanya sekedar tindakan pencegahan, tetapi juga mencakup pembinaan bagi anak, termasuk mereka yang terlibat dengan hukum, dengan menjunjung tinggi kepentingan terbaik anak. Relevansi teori perlindungan anak terletak pada pandangannya bahwa keterlibatan anak dalam perkara hukum mencerminkan belum optimalnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Atas dasar tersebut, teori ini dijadikan landasan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab ABH yang bersumber dari keluarga, lingkungan, pendidikan, serta kondisi sosial ekonomi.

2. Teori Sistem Peradilan Pidana Anak

Salah satu bentuk perlindungan terhadap anak di Indonesia diwujudkan melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana yang secara khusus diperuntukkan bagi ABH, yaitu Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

⁴⁶ Agus Affandi, "Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Guru Dalam Mendidik Siswa," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 199.

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.⁴⁷ Sistem peradilan untuk anak adalah rangkaian proses penanganan kasus melibatkan ABH, dimulai dari fase penyelidikan hingga tahap bimbingan setelah menjalani hukuman.⁴⁸ Menurut Pasal 1 angka 3 UU Nomor 11 Tahun 2012, ABH adalah anak berusia 12 tahun hingga belum 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Berbeda dengan sistem peradilan untuk orang dewasa yang umumnya pada pemberian pidana, sistem ini lebih menekankan pada aspek perlindungan, pembinaan, dan rehabilitasi.

Karena hukuman penjara bagi anak-anak umumnya memicu penurunan perkembangan mental anak-anak di masa depan.⁴⁹ Hal ini muncul dari pemahaman bahwa anak masih berada dalam tahap tumbuh kembang serta memiliki kemampuan besar untuk bertransformasi menjadi lebih baik. Artinya pendekatan hukum yang lebih berorientasi pada kemanusiaan menjadi suatu keharusan yang mendesak dalam sistem peradilan bagi anak yang terlibat pada suatu tindak pidana.⁵⁰ Berdasarkan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak⁵¹, keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara pidana yang

⁴⁷ Kasmanto Rinaldi et al., "Rehabilitasi Sosial Di Balai Anak Sentra Abiseka Pekanbaru," *Comsep: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2023): 158, <https://doi.org/https://doi.org/10.54951/comsep.v4i2.476>.

⁴⁸ Mitro Subroto and Gema Akbar Kurshita, "Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Rehabilitasi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum," *Jurnal Inovasi Hukum* 5, no. 4 (2024): 82.

⁴⁹ Sulistya Evinigrum, "Educative Penalty System as a Protection Implementation for Children Who Commit Crime," *Journal of Morality and Legal Culture (JMLC)* 1, no. 1 (2020): 39, <https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>.

⁵⁰ Fredella Bunga Filonia, "Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *Jurnal Hukum In Concreto* 3, no. 1 (2024): 99, <https://doi.org/https://doi.org/10.35960/inconcreto.v3i1.1848>.

⁵¹ Indonesia, "Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012," Pub. L. No. UU No. 11 Tahun 2012 (2012).

melibatkan pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, serta pihak-pihak terkait untuk bersama-sama mencapai penyelesaian yang adil dengan menitikberatkan pada pemulihan keadaan semula, bukan pada pembalasan.⁵²

Keadilan restoratif hadir sebagai pendekatan alternatif terhadap sistem retributif yang lebih menitikberatkan pada penjatuhan pidana atau sanksi kepada pelaku. Dalam konteks keadilan restoratif, penyelesaian masalah pidana tidak hanya terpusat pada pelanggaran hukum yang telah terjadi, tetapi juga mengedepankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan komunitas yang terpengaruh. Pada situasi ini, baik pelaku maupun korban memiliki hak untuk menarik kembali persetujuan mereka kapan saja selama berlangsungnya proses.⁵³

Menurut Sudikno Mertokusumo, proses peradilan merupakan implementasi hukum terkait dengan adanya klaim hak dalam situasi nyata.⁵⁴ Fungsi ini dilaksanakan oleh suatu lembaga yang berdiri sendiri, dibentuk oleh pemerintah, dan tidak terpengaruh oleh pihak mana pun. Tujuannya adalah untuk memberikan keputusan yang mengikat serta untuk menghindari tindakan sewenang-wenang (premanisme). Penggunaan istilah anak dalam konteks peradilan anak menandakan fokus khusus pada jenis

⁵² Mishbahul Ummah Al-Ghony, Andy Usmina Wijaya, and Fikri Hadi, "Restorative Justice Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum," *Gorontalo Law Review* 7, no. 1 (2024): 88, <https://doi.org/https://doi.org/10.32662/golrev.v7i1.3294>.

⁵³ Kayus Kayowuan Lewoleba, Mulyadi, and Yuliana Yuli Wahyuningsih, "Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif," *Jurnal Ilmiah Hospitality* 12, no. 1 (2023): 12, <https://doi.org/https://doi.org/10.47492/jih.v12i1.2800>.

⁵⁴ Randy Pradityo, "Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Restorative Justice in Juvenile Justice System," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, no. 3 (2016): 322, <https://doi.org/https://doi.org/10.25216/jhp.5.3.2016.319-330>.

perkara yang ditangani, yakni hanya pada kasus-kasus yang melibatkan anak. Sedangkan menurut Roeslan Saleh, apakah seseorang dihukum atau tidak karena melakukan tindak pidana tergantung pada adanya kesalahan saat perbuatan itu dilakukan.⁵⁵ Pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan anak tetap dibebankan kepada anak, dengan tetap melibatkan orang tua, wali, atau pengasuh dalam proses hukum. Namun, pemeriksaan, penuntutan, dan persidangan terhadap anak dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berbeda dengan orang dewasa.

Berdasarkan pendapat Sudikno Mertokusumo dan Roeslan Saleh serta UU Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak adalah suatu mekanisme untuk penegakan hukum yang tetap mengakui tanggung jawab pidana bagi anak, tetapi dilakukan dengan cara yang khusus, menonjolkan aspek perlindungan, pembinaan, dan pemulihan melalui pendekatan restoratif. Tujuan pelaksanaan sistem peradilan bukan hanya sebagai pengenaan hukuman pidana terhadap anak sebagai pelaku kejahatan, tetapi sebagai pemikiran bahwa pengenaan hukuman pidana merupakan sarana untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang melakukan kejahatan.⁵⁶ Teori ini penting karena menunjukkan bahwa penanganan ABH tidak hanya berorientasi pada hukuman, melainkan juga

⁵⁵ Desi Permatasari Pohan, Marlina, and Edy Ikhsan, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana," *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 3, no. 3 (2023): 154–155, <https://doi.org/https://doi.org/10.56128/jkih.v3i3.296>.

⁵⁶ Sulistya Eviningrum, "The Indonesian Journal of Legal Thought (IJLETH) Online," *The Indonesian Journal of Legal Thought (IJLETH)* 2, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/https://doi.org/10.23917/ijleth.v2i1.19023>.

memperhatikan faktor penyebab dan lebih mengutamakan pembinaan serta pemulihan bagi anak.

3. Teori Kriminologi tentang Kenakalan Anak

Pengertian terkenal dari Bonger mengenai kriminologi adalah bahwa ilmu ini mempelajari fenomena kejahatan secara keseluruhan.⁵⁷ Dari sudut pandang hukum, kenakalan anak (anak nakal) merujuk pada anak yang melakukan tindak pidana maupun perbuatan yang dilarang bagi anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta norma hukum yang hidup dalam masyarakat.⁵⁸ Menurut Sahetapy, kriminologi berupaya untuk mendapatkan wawasan dan pemahaman terkait fenomena sosial yang berkaitan dengan tindakan kriminal yang terjadi di masyarakat atau dengan kata lain, menyelidiki alasan di balik perilaku jahat yang dilakukan oleh terdakwa.⁵⁹ Secara konseptual, teori tentang kenakalan anak dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok utama:

a. Teori Kontrol Sosial

Ketika penerapannya, teori ini dilaksanakan dengan meningkatkan institusi sosial seperti keluarga, pendidikan, dan

⁵⁷ Ikrima Salsa Syahbana and Margo Hadi Pura, "Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Kajian Kriminologi," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 13 (2024): 211, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.12741780>.

⁵⁸ Sarwirini, "Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency): Kausalitas Dan Upaya Penanggulangannya," *Jurnal Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan* XVI, no. 4 (2011): 244, <https://doi.org/https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i4.87>.

⁵⁹ Azis Al Rosyid et al., "Kajian Kriminologi Atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Di Wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia)," *Jurnal Law Research Review Quarterly* 5, no. 2 (2019): 163, <https://doi.org/https://doi.org/10.1027/1016-9040/a000314>.

komunitas.⁶⁰ Travis Hirschi adalah seorang sosiolog dari Amerika yang menciptakan teori sebagai respons terhadap tingginya angka kenakalan yang dilakukan oleh anak di Amerika.⁶¹ Teori ini berangkat dari anggapan bahwa setiap individu pada dasarnya memiliki kecenderungan untuk melakukan pelanggaran hukum atau tindakan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.⁶²

Berdasarkan teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Travis Hirschi, keterlibatan anak dalam tindak kriminal disebabkan oleh tidak terjalannya ikatan sosial yang kuat dengan keluarga, sekolah, maupun kelompok teman sebaya.⁶³ Teori ini beranggapan bahwa kepatuhan terhadap hukum bukan merupakan sifat bawaan setiap individu, melainkan sesuatu yang perlu dibentuk agar individu tidak terjerumus dalam perilaku yang melanggar hukum. Sedangkan menurut Albert J. Reiss Jr. membedakan antara pengendalian diri individu, yang merupakan kemampuan seseorang untuk menahan diri dari pemenuhan kebutuhan dengan cara yang bertentangan dengan norma-norma yang ada, dan pengendalian sosial, yang merupakan kemampuan kelompok

⁶⁰ Achmad Faried and Hudi Yusuf, "Penerapan Teori Teori Kriminologi Dalam Sistem Kontrol Sosial," *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 2, no. 2 (2025): 2713, <https://ipssj.com/index.php/ojs/article/view/362>, diakses Rabu, 8 April 2026, Jam.11:54 WIB.

⁶¹ Sulastri Br Siahaan and Monica Margareth, "Kajian Perilaku Seks Bebas Dalam Perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi Di Wilayah Beji Depok," *Anomie Jurnal Kriminologi* 1, no. 1 (2019): 5, <https://jom.fisip.budiluhur.ac.id/anomie/article/view/190>, diakses Rabu, 8 April 2026, Jam.11:42 WIB.

⁶² *Ibid.*

⁶³ Fuadi Isnawan, "Pencegahan Tindak Pidana Kejahatan Jalanan Klitih Melalui Hukum Pidana Dan Teori Kontrol Sosial," *Krtha Bhayangkara* 17, no. 2 (2023): 366, <https://doi.org/https://doi.org/10.31599/krtha.v17i2>.

atau lembaga sosial dalam membuat norma-norma mereka berfungsi dengan baik.⁶⁴

Berdasarkan pandangan yang diajukan oleh Travis Hirschi dan Albert J. Reiss Jr., dapat disimpulkan bahwa tingkah laku menyimpang di kalangan anak-anak disebabkan oleh kurangnya kontrol sosial, baik yang berbentuk hubungan sosial dengan lingkungan (seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat) maupun kemampuan individu untuk mengendalikan diri. Dengan demikian, kepatuhan terhadap norma-norma tidak terbentuk dengan sendirinya, melainkan dipengaruhi oleh kuatnya hubungan sosial serta adanya pengawasan yang efektif. Oleh karena itu, teori kontrol sosial relevan digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan anak berhadapan dengan hukum. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku menyimpang pada anak dapat muncul ketika ikatan sosial dengan keluarga, sekolah, dan masyarakat tidak terjalin dengan baik. Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa teori kontrol sosial menekankan pentingnya peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam membangun kepatuhan anak terhadap norma serta ketentuan hukum yang berlaku.

b. Teori Diferensiasi Asosiasi

Menurut Edwin H. Sutherland, teori diferensiasi asosiasi menjelaskan bahwa perilaku kriminal atau perilaku menyimpang

⁶⁴ Ni Komang Ratih Kumala Dewi, "Analisis Kritis Teori Kontrol Sosial Dan Aplikasinya Dalam Pencegahan Kejahatan Komunitas," *Aktual Justice Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 10, no. 1 (2025): 83, <https://doi.org/https://doi.org/10.70358/aktualjustice.v10i1.1504>.

terbentuk melalui proses pembelajaran yang diperoleh dari interaksi sosial dengan orang lain.⁶⁵ Oleh karena itu, lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang berperan penting dalam membentuk nilai, cara berpikir, serta perilakunya, termasuk kecenderungan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum.⁶⁶ Anak yang berada di lingkungan pergaulan yang negatif cenderung meniru nilai, sikap, dan perilaku yang menyimpang, terutama jika interaksi tersebut terjadi secara intens dan berulang. Sebaliknya, jika anak tumbuh di lingkungan yang mendukung, kemungkinan mereka untuk melakukan tindakan melanggar hukum akan jauh berkurang. Teori ini menekankan bahwa kenakalan anak merupakan hasil dari proses belajar sosial, di mana anak belajar tentang teknik, alasan, serta rasionalisasi untuk melakukan tindakan kriminal. Akhirnya, teori asosiasi diferensial menghadapi kritik karena kurangnya penjelasan yang mendalam mengenai bagaimana perilaku menyimpang itu dipelajari. Ronald Akers merumuskan teori pembelajaran sosial untuk mengatasi masalah ini, di mana teorinya menggabungkan ide-ide dari psikologi operan untuk memperlihatkan bagaimana "penguatan diferensial" berkontribusi dalam proses pembelajaran.⁶⁷

⁶⁵ Fikry Ramadhan and Inayatillah Ridwan, "Analisa Kasus Kekerasan Di STPDN Ditinjau Dari Teori Differential Association Edwin H Sutherland Dalam Hukum Pidana Di Indonesia," *Attaqwa: Jurnal Pendidikan Islam Dan Anak Usia Dini* 1, no. 1 (2022): 13, <https://doi.org/https://doi.org/10.58355/attaqwa.v1i1.6>.

⁶⁶ Ahmad Ali et al., "Dinamika Proses Pembelajaran Kriminal Anak Dari Orang Dewasa (Studi Kasus Anak Di Rutan Kelas I Depok Dan Balai Pemasyarakatan Kelas II Bogor)," *Judge : Jurnal Hukum* 06, no. 05 (2025): 1392, <https://doi.org/https://doi.org/10.54209/judge.v6i05.1680>.

⁶⁷ Ahmet Maloku, "Theory of Differential Association," *Academic Journal of Interdisciplinary Studies* 9, no. 1 (2020): 177, <https://doi.org/10.36941/ajis-2020-0015>.

Menurut pandangan Edwin H. Sutherland dan Ronald L. Akers, tindakan menyimpang pada anak ditentukan oleh proses pembelajaran sosial yang berlangsung melalui interaksi dengan lingkungan di sekeliling. Sutherland menyoroti pentingnya belajar dari pergaulan sosial, sementara Akers menambahkan bahwa tindakan ini diperkuat oleh dukungan atau penguatan dari lingkungan. Teori ini penting karena menunjukkan peran signifikan dari pergaulan dengan teman sebaya yang memengaruhi anak untuk berperilaku melanggar hukum, terutama jika lingkungan tersebut memberikan dukungan perilaku menyimpang.

c. Teori Labeling

Teori pelabelan Howard S. Becker menegaskan bahwa perilaku menyimpang tidak hanya berasal dari tindakan individu, tetapi juga dipengaruhi reaksi dan label oleh masyarakat.⁶⁸ Pelabelan adalah tahapan memberikan tanda, yang dapat dianggap positif atau negatif.⁶⁹ Untuk hal anak-anak, judul atau label seperti "nakal", "kriminal", atau "bermasalah" dapat memberikan dampak buruk terhadap perkembangan mental mereka. Contohnya siswa yang mendapatkan cap negatif tetapi memiliki modal atau kepercayaan diri yang tinggi dari lingkungan di luar sekolah bisa menolak untuk menerima label tersebut.⁷⁰ Teori

⁶⁸ Septia, Fitri Ramdhani Haharap, and Hidayati, "Persepsi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana Di Kampung Teluk Rubiah Kecamatan Muntok," *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 02, no. 03 (2025): 837.

⁶⁹ Wahid Suharmawan and Eges Triwahyuni, "Dampak Psikologis Labeling Bagi Siswa Smp," *Jurnal Consilium (Education and Counseling Journal)* 2, no. 2 (2022): 36, <https://doi.org/https://doi.org/10.36841/consilium.v2i2.2049>.

⁷⁰ Dwi Septi Rahayu and Nur Khasanah, "Ekspektasi Guru Dan Efek Pygmalion : Kajian Tentang Labeling Sosial Dan Prestasi Akademik," *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 02, no. 04

pelabelan juga menekankan bahwa sistem peradilan dan masyarakat terhadap ABH sangatlah penting. Perlakuan yang tidak tepat, seperti stigma atau diskriminasi, bisa memperburuk situasi anak dan menghalangi mereka dalam proses reintegrasi ke masyarakat. Menurut Edwin M. Lemert, penyimpangan dapat terbentuk bukan hanya karena tindakan individu, tetapi juga akibat adanya pelabelan yang diberikan oleh masyarakat.⁷¹ Label yang diberikan kepada individu dapat mempengaruhi cara individu memandang dirinya sendiri (*self identification*), sehingga mendorong terbentuknya perilaku menyimpang lanjutan (*secondary deviance*).

Berdasarkan pemikiran Howard S. Becker dan Edwin M. Lemert, penyimpangan tidak hanya ditentukan oleh perilaku individu, tetapi juga oleh reaksi sosial berupa pemberian label oleh masyarakat. Pemberian label negatif oleh masyarakat bisa memengaruhi identitas individu dan memicu terjadinya perilaku menyimpang yang lebih lanjut (*secondary deviance*). Teori ini relevan karena mengilustrasikan bahwa ABH dapat semakin didorong untuk melakukan tindakan menyimpang akibat stigma atau label negatif dari lingkungannya, sehingga peran masyarakat dan sistem peradilan menjadi sangat penting dalam mencegah penguatan perilaku tersebut.

(2025): 1608, <https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/1484>, diakses Rabu, 8 April 2026, Jam.20:05 WIB.

⁷¹ Addrain Conyers and Molly Buchanan, "Secondary Deviance," *The Blackwell Encyclopedia of Sociology*, 2018, 1, <https://doi.org/10.1002/9781405165518.wbeos1229>.

4. Konsep Faktor Penyebab Kenakalan Anak

Istilah kenakalan berawal dari konsep *Juvenile Delinquency* yang menggambarkan penyimpangan perilaku anak atau remaja dalam masa perkembangan. *Juvenile* berarti muda, anak-anak, atau remaja, yang menunjukkan ciri-ciri khusus pada masa pertumbuhan remaja, sedangkan *Delinquency* merujuk pada perilaku yang salah, diabaikan yang diperluas artinya tindakan jahat, anti sosial, kriminal, pelanggaran norma, pengganggu, penyebab ketidaknyamanan, teroris, tidak bisa diperbaiki, durjana, dursila, dan sebagainya.⁷² Konsep ini berbeda dengan Pasal 489 KUHPidana yang mengatur pelanggaran terkait ketertiban umum. Romli Atmasamita menjelaskan bahwa istilah *delinquency* tidak sama dengan kenakalan dan istilah *juvenile* tidak sama dengan anak, tetapi istilah *juvenile delinquency* memiliki makna yang lebih luas dibandingkan kenakalan atau istilah anak-anak.⁷³ Kemudian menegaskan bahwa lebih akurat untuk menggunakan istilah kenakalan anak ketimbang kejahatan anak-anak.

Berdasarkan Tita Rosita, kenakalan anak merupakan tindakan yang menunjukkan adanya masalah sosial yang tidak normal pada golongan muda, yang muncul akibat diabaikan oleh masyarakat, sehingga mendorong mereka untuk berbuat menyimpang dari norma yang berlaku di sekeliling mereka.⁷⁴ Secara umum, hal-hal yang menjadi penyebab kenakalan anak

⁷² Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, 3rd ed. (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), 8–9.

⁷³ Hariman Satria, “Restorative Justice : Paradigma Baru Peradilan Pidana,” *Jurnal Media Hukum* 25, no. 1 (2018): 119, <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0107.111-123>.

⁷⁴ Tita Rosita et al., “Juvenile Delinquency: Kenakalan Remaja Dan Anak Dalam Sudut Pandang Psikologi Dan Hukum,” *Jurnal Hawa : Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak* 5, no. 1 (2023): 116, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/hawapsga.v5i1.4072>.

dapat dilihat dari segi keluarga, masyarakat sekitar, pendidikan, keadaan ekonomi, serta kemajuan teknologi. Memahami faktor-faktor ini sangat penting sebagai landasan untuk menganalisa alasan anak menghadapi masalah hukum. Keluarga memainkan peranan penting dalam mendidik anak supaya tidak terjebak dalam pergaulan atau perilaku yang menyimpang.⁷⁵ Keluarga yang sehat akan kualitas lingkungan anak memberikan pengaruh besar pada perkembangan mereka, kelompok yang selaras mendukung kemajuan yang baik, sementara kelompok yang tidak berfungsi dapat menimbulkan perilaku yang tidak sesuai.⁷⁶

Selain itu, lingkungan sosial, khususnya interaksi dengan teman sebaya. Dimana dampak dari teman sebaya adalah elemen yang sangat berpengaruh.⁷⁷ Kemudian pendidikan juga memainkan peran penting, terutama ketika anak menghadapi masalah seperti putus sekolah atau kurangnya pembinaan karakter di sekolah. Sekolah memiliki kesempatan untuk menilai kembali pelaksanaan pendidikan karakter yang sudah ada.⁷⁸ Selain itu, kondisi keuangan keluarga bisa menjadi pendorong bagi anak untuk melakukan tindakan tertentu karena keterbatasan dalam memenuhi

⁷⁵ Domu Sama Ria Tumangger and Hudi Yusuf, "Peran Keluarga Dan Kenakalan Remaja: Tinjauan Kriminologi," *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 2, no. 3 (2025): 6983, <https://ipssj.com/index.php/ojs/article/view/818>, diakses Rabu, 8 April 2026, Jam.20:35 WIB.

⁷⁶ Chika Berlina Putri et al., "Faktor-Faktor Penyebab Kenakalan Remaja Dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Sosial," *Jurnal Psikologi Dan Bimbingan Konseling* 13, no. 3 (2025): 5, <https://doi.org/Prefix DOI : 10.8734/Musytari.v1i2.365>.

⁷⁷ Muhamad Halim and Lola Yustrisia, "Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Dan Dampak Kasus Perundungan Verbal Dan Fisik Di SMAN 1 Kecamatan Lareh Sago Halaban," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 6, <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4883>.

⁷⁸ Dauri Aziz and Sulhan, "Identifikasi Penyebab Kenakalan Siswa Di Sekolah Dasar MI Babussalam Kecamatan Pasongsongan," *PGMI: Jurnal Pendidikan Guru Madarasah Ibtidaiyah*, no. Vol. 3 No. 1 (2024): 48, <https://doi.org/https://doi.org/10.56997/pgmi.v3i1.1537>.

kebutuhan hidup. Di sisi lain, kemajuan teknologi memudahkan akses berbagai konten di media sosial dan internet yang berdampak positif maupun negatif, sehingga diperlukan pengawasan dan pendampingan dari orang dewasa.⁷⁹

Menurut pandangan Romli Atmasasmita dan Tita Rosita serta rekan-rekannya, perilaku menyimpang pada anak-anak tidak hanya terkait dengan pelanggaran hukum, tetapi juga mencerminkan masalah sosial yang disebabkan oleh lingkungan dan tahap perkembangan anak. Kenakalan ini timbul akibat minimnya perhatian sosial serta lemahnya pengawasan dari keluarga dan masyarakat, sehingga penyebabnya bersifat beragam, termasuk faktor keluarga, interaksi dengan teman sebaya, pendidikan, keadaan ekonomi, dan kemajuan teknologi. Konsep ini berkaitan dengan penelitian ini menunjukkan bahwa ABH dipengaruhi tidak hanya oleh faktor individu, tetapi juga oleh faktor-faktor sosial yang saling berkaitan. Hal ini menegaskan bahwa kenakalan anak dalam penelitian ini merupakan fenomena sosial yang rumit, bukan sekadar tindakan kriminal belaka.

5. Konsep Balai Pemasyarakatan

Bapas adalah salah satu elemen dari sistem pemasyarakatan yang mengutamakan pendekatan pembimbingan kepada klien.⁸⁰ Ini bertujuan

⁷⁹ Cindy Afriliani, Novika Asriza Azzura, and Jemima Regina Beru Sembiring, "Faktor Penyebab Dan Dampak Dari Kecanduan Pornografi Di Kalangan Anak Remaja Terhadap Kehidupan Sosialnya," *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS Dan PKN*, no. Vol 8 No 1 (2023): 8, <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/harmony.v8i1.61470>.

⁸⁰ Hermi Asmawati, "Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Fungsi Pembimbingan Terhadap Klien Pemasyarakatan (Studi Pada Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang)," *Journal Evidence of Law* 1, no. 1 (2022): 129, <https://doi.org/https://doi.org/10.1234/jel.v1i1>.

agar mampu kembali berfungsi sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan dapat diterima kembali oleh lingkungan sosialnya.⁸¹

Keberadaan Bapas mencerminkan upaya negara dalam membangun sistem peradilan yang berorientasi tidak hanya pada pemidanaan, tetapi juga rehabilitasi dan reintegrasi sosial, khususnya bagi ABH. Pada peraturan mengenai sistem peradilan anak, terdapat fokus pada usaha untuk menjauhkan anak dari jalur peradilan yakni melalui diversi.⁸²

Peran Bapas dalam pelaksanaan diversi pada kasus kekerasan yang dilakukan anak mencakup pemberian dukungan, bimbingan, serta pengawasan.⁸³ Pada susunan Bapas, posisi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memiliki peran yang krusial, karena mereka berhubungan langsung dengan klien untuk melakukan pengkajian, merancang rencana bimbingan, dan melaksanakan pendampingan secara terus-menerus.⁸⁴ Pembimbing Kemasyarakatan juga memberikan saran yang bisa menjadi bahan pertimbangan dalam proses peradilan anak. Dengan begitu, keberadaan Pembimbing Kemasyarakatan berpengaruh terhadap cara penanganan ABH agar tetap mengutamakan prinsip perlindungan dan pembinaan.

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Nuryuli Nurdin, Baso Madiung, and Yulia A Hasan, "Kendala Dalam Pelaksanaan Fungsi Balai Pemasyarakatan Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Sistem Peradilan Anak," *Indonesian Journal of Legality of Law* 3, no. 2 (2021): 95, <https://doi.org/https://doi.org/10.35965/ijlf.v3i2.642>.

⁸³ Bintang Johan Permana and Neri Widya Ramailis, "Peran Bapas Dalam Pelaksanaan Diversi Pada Kasus Penganiayaan Oleh Anak," *Journal Criminology* 8, no. 1 (2023): 61, <https://doi.org/https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2023.18510>.

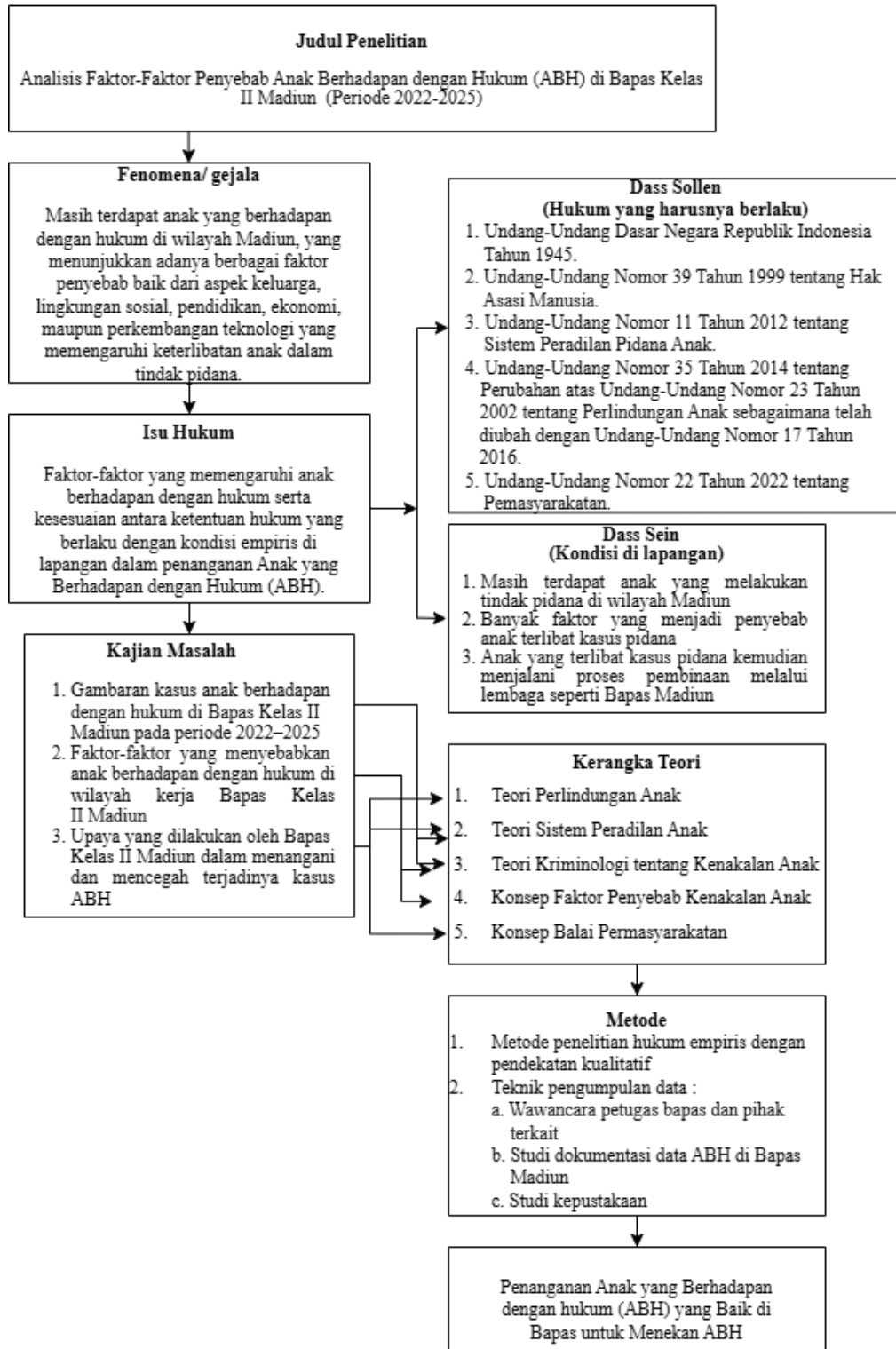
⁸⁴ Yeni Heryani, Yudin, and Edah Jubaedah, "Peran Konseling Individual Oleh Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Meningkatkan Keberfungsian Sosial Klien: Studi Di Bapas Subang," *Jurnal Studi Administrasi Publik* 10, no. 1 (2025): 2, <https://ejournal.unsub.ac.id/index.php/PASCA/article/view/2364>, diakses Sabtu, 18 April 2026, Jam.00:04 WIB

Bapas selaku pelaksana sistem diharapkan dapat merespons dan mempersiapkan diri menghadapi beragam tantangan perubahan yang muncul di masyarakat dengan sebaik-baiknya.⁸⁵ Dengan demikian, posisi Bapas sangat penting dalam mendukung keberhasilan sistem peradilan anak, terutama dalam mencapai tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Konsep Bapas sangat berkaitan dengan penelitian ini karena Bapas memiliki tanggung jawab untuk meneliti latar belakang ABH, termasuk aspek keluarga, lingkungan sekitar, serta interaksi dengan teman-teman. Dengan adanya peran Pembimbing Kemasyarakatan, Bapas tidak hanya menangani masalah anak tersebut, tetapi juga mencari tahu penyebab munculnya perilaku nakal. Lebih jauh, pelaksanaan diversi menunjukkan bahwa pendekatan terhadap anak lebih mengutamakan proses pembinaan dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Dengan demikian, Bapas menjadi sumber yang sangat berarti dalam memahami faktor-faktor yang mendasari masalah hukum pada anak sesuai dengan tujuan penelitian ini.

⁸⁵ Jaja Suteja, "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Terhadap Klien Pembebasan Bersyarat Dalam Mewujudkan Reintegrasi Sosial," *Jurnal Al Isyraq* 1, no. 1 (2018): 140, <https://doi.org/https://doi.org/10.59027/alisyraq.v1i1.8>.

B. Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

Penjelasan Kerangka Pemikiran

Penyusunan kerangka dasar penelitian ini didasarkan pada fenomena ABH, yang kemunculannya dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersumber dari kondisi internal anak maupun dari faktor-faktor eksternal yang berasal dari lingkungan sosialnya. Anak, sebagai individu yang masih mengalami proses perkembangan, sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan sekitarnya. Keterlibatannya dalam tindakan kriminal tidak bisa dipisahkan dari keadaan keluarga, lingkungan sosial, pendidikan, ekonomi, serta kemajuan teknologi dan media sosial. Oleh sebab itu, pemahaman yang mendalam terhadap berbagai faktor tersebut diperlukan sebagai dasar dalam merancang solusi yang tepat untuk mendukung upaya pengamanan.

Dengan mengkaji fenomena ini, penelitian ini menerapkan teori perlindungan anak, teori sistem peradilan anak, dan teori kriminologi sebagai alat analisis. Aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terkait Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mengenai Pemasyarakatan dijadikan dasar untuk mengevaluasi keselarasan antara peraturan dan praktik di lapangan.

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi berfungsi sebagai bahan rujukan dan perbandingan, yang mana juga untuk menghindari adanya kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Adapun perbandingan dengan penelitian terdahulu yakni sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Judul/Penelitian/Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	Peranan Balai Pemasarakatan (BAPAS) dalam Pembimbingan Anak Nakal di Yogyakarta (Siti Suprihatin, Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, Universitas Negeri Yogyakarta, Skripsi, 2010)	1. Bagaimanakah peranan BAPAS dalam pembimbingan anak nakal di Yogyakarta? 2. Hambatan-hambatan apa saja yang ditemui oleh BAPAS dalam pembimbingan anak nakal di Yogyakarta? 3. Upaya apa saja yang dilakukan oleh BAPAS untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ditemui dalam pembimbingan anak nakal di Yogyakarta?	1. Peranan BAPAS dalam pembimbingan anak nakal dilakukan melalui tiga tahap pembimbingan, yaitu tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir untuk membantu proses reintegrasi sosial anak ke masyarakat. 2. Hambatan yang dihadapi BAPAS berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), serta luasnya wilayah kerja

No	Judul/Penelitian/Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
			BAPAS. Faktor eksternal meliputi kondisi klien anak, keadaan ekonomi orang tua klien, dan kondisi masyarakat di sekitar klien anak. 3. Upaya yang dilakukan BAPAS untuk mengatasi hambatan internal yaitu menyesuaikan pelaksanaan pembimbingan dengan kondisi yang ada serta meningkatkan kualitas SDM Pembimbing Kemasyarakatan. Untuk mengatasi hambatan eksternal dilakukan penyesuaian terhadap kondisi klien dan pendekatan kepada masyarakat sekitar klien anak.
2.	Analisis Peran Bapas Sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak yang Berkonflik dengan	1. Bagaimanakah peran Bapas sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dalam	1. Peran Bapas Kelas II Kotabumi dalam penanganan ABH

No	Judul/Penelitian/Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
	Hukum (Studi di Bapas Kelas II Kotabumi) (Zulfi Rizky Aditya, Hukum, Universitas Lampung, Skripsi, 2024)	penanganan anak yang berkonflik dengan hukum di Bapas Kelas II Kotabumi? 2. Apakah faktor penghambat yang dihadapi dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum di Bapas Kelas II Kotabumi?	dilaksanakan melalui peran normatif dan peran faktual. Peran tersebut diwujudkan melalui pembimbingan, pendampingan, diversifikasi, dan penyusunan penelitian kemasyarakatan (Litmas) sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak. 2. Faktor penghambat yang dihadapi Bapas Kelas II Kotabumi meliputi keterbatasan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan, kurangnya sarana dan anggaran, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta masih adanya stigma negatif terhadap anak yang pernah berhadapan dengan hukum.
3.	Analisis Peran Pembimbing	1. Bagaimana peran	1. Pembimbing Kemasyarakatan

No	Judul/Penelitian/Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
	Kemasyarakatan (PK) Dalam Menghindarkan Anak Dari Pidana Penjara Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Tahun 2021–2022 (Studi Kasus di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jember) (Sofi Hidayati, Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Skripsi, 2024)	Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam menghindari anak dari pidana penjara di Kabupaten Jember? 2. Bagaimana peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam menghindari anak dari pidana penjara perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?	n berperan dalam menyusun penelitian kemasyarakatan (Litmas), mendampingi anak sejak tahap penyidikan hingga persidangan, mengupayakan diversi, memberikan rekomendasi kepada hakim, serta melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap anak. 2. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, peran Pembimbing Kemasyarakatan telah sesuai dengan prinsip perlindungan anak, keadilan restoratif, dan diversi. Pidana penjara ditempatkan sebagai upaya terakhir (<i>ultimum remedium</i>), sehingga PK berfungsi mengupayakan

No	Judul/Penelitian/Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
			agar anak memperoleh alternatif penyelesaian di luar pidana penjara sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan dalam UU SPPA.
4.	Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Bapas Kelas II Madiun (Periode 2022-2025) (Nasywa Anggita Z.S, Hukum, Universitas PGRI Madiun, Skripsi, 2026)	1. Bagaimana gambaran kasus anak berhadapan dengan hukum di Bapas Kelas II Madiun pada periode 2022–2025? 2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan anak berhadapan dengan hukum di wilayah kerja Bapas Kelas II Madiun? 3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Bapas Kelas II Madiun dalam menangani dan mencegah terjadinya kasus ABH?	1. Kasus ABH di Bapas Kelas II Madiun tahun 2022–2025 berfluktuasi dengan dominasi tindak pidana pencurian, kekerasan, persetubuhan, undang-undang darurat, dan kecelakaan lalu lintas. 2. Dipengaruhi faktor internal (kontrol diri dan kesadaran hukum) serta faktor eksternal (keluarga, pergaulan, pendidikan, ekonomi, dan media sosial). 3. Dilaksanakan melalui penelitian kemasyarakata lalu diversi, pendampingan, pembimbingan,

No	Judul/Penelitian/Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
			pengawasan, penyuluhan hukum, dan koordinasi lintas instansi.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijabarkan, kajian mengenai ABH umumnya berfokus pada peran Bapas, pelaksanaan pembimbingan, serta kendala yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada analisis faktor-faktor penyebab ABH di Bapas Kelas II Madiun periode 2022 hingga 2025 serta upaya yang dilakukan dalam menangani dan mencegah terjadinya kasus ABH. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada kajian mengenai faktor penyebab ABH berdasarkan data kasus di Bapas Kelas II Madiun yang dikaitkan dengan upaya penanganan dan pencegahannya.

D. Hipotesis

1. Kasus ABH di daerah Madiun memperlihatkan berbagai jenis kejahatan, seperti pencurian, tindakan kekerasan, dan pelanggaran lainnya, dengan latar belakang anak yang bervariasi baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun keluarga.
2. Faktor-faktor yang membuat anak berurusan dengan hukum di daerah Madiun dipengaruhi oleh banyak hal, dengan pengaruh lingkungan sosial sebagai yang paling utama, serta diperkuat oleh elemen keluarga, pendidikan, ekonomi, dan kemajuan teknologi.

3. Diduga bahwa tindakan yang diambil oleh Bapas Kelas II Madiun dalam menangani ABH telah dilakukan melalui bimbingan, pendampingan, dan pengawasan.